



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.BLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Medan, 08 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pertiwi Nomor 76, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timbul Tambunan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Td. Pardede Nomor 1 Balige Kabupaten Toba Samosir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tertanggal 20 Februari 2019 sebagai Pemohon, melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Balige, 07 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, tempat kediaman di Jalan Patuan Anggi Nomor 56, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir yang kemudian memberikan kuasa kepada Lambas Tony H Pasaribu, SH.MH dan Associated., Advokat yang berkantor di Jalan Butar Siborongborong KM 2, Siborongborong I Kecamatan Siborongborong-Tapanuli Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tertanggal 20 Maret 2019 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.BLG, tanggal 20 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara Agama Islam berdasarkan/ sesuai KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 11,01,IX,2005 pada hari AHAD Tanggal 11 SEPTEMBER 2005 Bertepatan 07 SYA'BAN 1426, dan dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa setelah Pernikahan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Asrama POLISI Polsek Balige, dan selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya Suami-Isteri;
3. Bahwa pada bulan Desember 2016, Pemohon mendapat perintah untuk melaksanakan "mutasi" perpindahan tempat tugas dari Kesatuan Polres Toba Samosir ke Kesatuan Polres Deliserdang, sehingga Pemohon harus menjalankan Tugas Kedinasan di POLRES Deliserdang;
4. Bahwa akibat perpindahan tempat tugas tersebut Pemohon harus meninggalkan Termohon dengan 1 (satu) orang anak perempuan, karena Termohon "Tidak Mau Ikut Suami";
5. Bahwa sehubungan dengan surat perintah perpindahan tempat tugas tersebut, Pemohon telah dengan segala upaya menerangkan serta menjelaskannya kepada Termohon yang pada waktu itu dalam keadaan hamil, agar Termohon dapat memaklumi dan dengan serta merta membujuknya agar Termohon bersama dengan 1 (satu) orang anak perempuan untuk tinggal bersama-sama pindah tempat tinggal ke Kabupaten Deli Serdang, AKAN TETAPI Termohon "Tidak" mau menerima "Mutasi" perpindahan tugas apalagi pindah tempat tinggal, sehingga untuk

Halaman 2 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



menjalani tugas sebagai POLRI di Polres Deli Serdang, Pemohon pindah tempat tinggal dari Balige ke Percut Sei Tuan-Medan dan tinggal di rumah Orang Tua Pemohon, selanjutnya menjalani tugas di Polres Deli Serdang;

6. Bahwa sebagai akibat perpindahan tempat tugas Pemohon tersebut telah mengakibatkan hubungan Suami-Isteri antara Pemohon dengan Termohon menjadi "Tidak Harmonis", sering terjadi pertengkaran mulut baik secara langsung maupun melalui hand phone yang menimbulkan keretakan hubungan Suami-Isteri, bahwa atas peristiwa tersebut ini, Pemohon selalu berusaha menjaga agar hubungan Suami-Isteri tetap "Harminis", terhadap usaha-usaha Pemohon tersebut Termohon selalu menciptakan alasan-alasan penolakan sehingga selalu menimbulkan pertengkaran/ percekcoakan;

7. Bahwa Pemohon dengan bersabar hati selalu berupaya memberikan penjelasan kepada Termohon agar menyadari sikapnya yang tidak beralasan yang selalu marah-marah serta melontarkan hal-hal caci-maki dan pitnah serta lontaran kata-kata penghinaan baik kepada Pemohon sendiri juga kepada Ibu Kandung Pemohon;

8. Bahwa Termohon dengan sangat teganya menuduh Pemohon telah melakukan penelantaran serta perselingkuhan dengan perempuan lain, bahkan Termohon dengan didampingi oleh Pengacaranya telah melaporkan/ mengadukan Pemohon ke Propam Polda Sumatera Utara dengan Laporan/ Pengaduan bahwa Pemohon telah melakukan perbuatan tindak pidana "Penelantaran" atau Kejahatan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan juga telah melakukan perbuatan tindak pidana "perselingkuhan dengan perempuan lain", dimana atas tuduhannya yang tidak berdasar atas hukum itu, Pemohon telah menjalani proses hukum sidang disiplin, dimana kepada Pemohon telah terbit "SKHD" (Surat Keterangan Hukuman Disiplin) yang telah "berkekuatan hukum tetap", bahwa yang paling menyakitkan hati Pemohon adalah bahwa Termohon dengan teganya menjadikan "anak perempuan mereka" sebagai saksi dalam perkara Laporan/Pengaduannya itu di Propam Polda Sumatera Utara;

Halaman 3 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



9. Bahwa walaupun hubungan Pemohon dengan Termohon "Tidak Harmonis" lagi, akan tetapi Pemohon selalu menjalankan "Kewajibannya" selaku "Suami" atau "Ayah" bagi keluarga mereka dengan Termohon, bahwa Pemohon tetap memberikan "nafkah" dengan mentransfer uang dari gajinya sebagai Anggota POLRI;

10. Bahwa sehubungan dengan segala hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan sangat terpaksa mengajukan "Permohonan Izin Cerai" pada tanggal 14 Maret 2018 kepada Bapak Kapolres Deli Serdang, selanjutnya terbitlah "SURAT IZIN CERAH" Nomor : SIC/11/X/2018, Dikeluarkan di : Lubuk Pakam pada tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Talak 1" ini melalui Kuasanya di Pengadilan Agama Balige;

11. Bahwa sebelum terbit "SURAT IZIN CERAH" Nomor : SIC/11/X/2018, Dikeluarkan di : Lubuk Pakam pada tanggal 18 Oktober 2018 itu, oleh Polres Deli Serdang telah melakukan "Upaya Mediasi Permohonan Cerai Atas Nama Pemohon" dengan memanggil/mengundang Termohon agar berkenan hadir untuk menghadiri Surat Panggilan atau surat Undangan "Mediasi" tersebut, akan tetapi Termohon menyatakan karena "tidak lagi ingin melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan alasan tidak lagi terdapat kesamaan prinsip serta keributan terjadi terus-menerus, dan juga Termohon menyatakan bahwa Pemohon telah memiliki hubungan dengan perempuan lain dimana Termohon telah dua kali melaporkan Pemohon ke Propam Polda Sumut", bahwa Termohon "tidak pernah hadir" dengan 3 (tiga) kali Surat Panggilan atau Surat Undangan, bahwa atas Surat Panggilan atau Surat Undangan untuk "Mediasi" tersebut, Termohon "ada" membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang isinya "Tidak bersedia memenuhi panggilan/undangan Mediasi ke III serta akan menerima apapun keputusan dari hasil persidangan yang dilaksanakan Polres Deli serdang terhadap Pemohon izin cerai yaitu Pemohon Talak I", dan juga Termohon menunjukkan serta memperlihatkan keadaan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki lagi serta tidak dapat dipertahankan lagi karena oleh

Halaman 4 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



keduanya tidak lagi berniat berusaha merukunkan dan mengharmoniskan kembali kehidupan rumah tangganya, sehingga "Mediasi" tersebut "tidak membuahkan hasil";

12. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Termohon selaku Isteri, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur Pasal 22 Perkap Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian/ Talak I dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia "Rekomendasi Izin cerai diberikan jika kehidupan rumah tangga tersebut tidak lagi memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami isteri";

13. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Termohon yang "Tidak Mau Ikut Suami" selaku "Isteri" dan juga selaku " Bhayangkari" yang memiliki kewajiban mendampingi suami untuk membantu pelaksanaan tugas sebagai anggota POLRI, yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga mengalami dan menjalani hidup yang berbeda tempat tinggal menyebabkan keretakan, ketidak cocokan serta keributan terus-menerus di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan Termohon selaku anggota Bhayangkari tidak mendukung suaminya (Pemohon) selaku anggota POLRI untuk melaksanakan dan menjalankan tugas sebagai Abdi Negara;

14. Bahwa tentang kedua orang anak Pemohon dengan Termohon, pada sebenar-benarnya untuk mengasuh dan merawat serta membesarkannya demi masa depan mereka yang pasti lebih baik agar diserahkan kepada Pemohon karena Pemohon mempunyai pekerjaan tetap selaku Anggota POLRI, akan tetapi dengan segala kerendahan hati Pemohon menyerahkannya kepada Pertimbangan Keadilan Hukum Hakim Pengadilan Agama Balige yang perkara "Permohonan Talak I" a quo;

15. Bahwa Permohonan Talak I ini sangatlah beralasan atas hukum serta telah bersandar atas hukumnya dimajukan, karena pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah sangat bertentangan dengan tujuan Pernikahan/ Perkawinan yang dimaksud dalam Undang Undang

Halaman 5 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



Perkawinan khususnya pasal 33-pasal 34 dari UU. No. 1 Tahun 1974, sehingga salah satu alasan perceraian/ Permohonan Talak I sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 telah terpenuhi dimana : "antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tidak pernah 1 (satu) rumah tempat tinggal, jelas tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karenanya tuntutan hukum/ Permohonan Talak I pernikahan Pemohon dengan Termohon "diputus" karena Permohonan Talak I dapat dikabulkan;

16. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di ubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk di Catat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Balige, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.-----
Menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan secara agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/01/IX/2005 pada hari Ahad tanggal 11 September 2005 bertepatan 07 Sya"ban 1426 "Putus" dengan " Talak Satu" dan dengan segala akibat hukumnya menurut Undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----
Menyatakan sebagai hukum bahwa hak asuh terhadap kedua orang anak perempuan hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon agar diserahkan kepada Pemohon;

4.-----
Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Balige setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5.-----
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan/ perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

6.-----
Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, kuasa hukum Pemohon hadir menghadap persidangan, sementara Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak mengutus kuasa atau wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan sah;

Bahwa pada persidangan kedua tertanggal 20 Maret 2019, kuasa hukum Pemohon dan Termohon serta kuasa hukumnya datang menghadap kepersidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan kedua tersebut, yang menyidangkan perkara berstatus Hakim Tunggal sebagaimana penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Balige tertanggal 20 Maret 2019;

Bahwa, Pemohon sebagai aparat Kepolisian Republik Indonesia dan akan mengajukan perceraian telah mendapatkan izin bercerai sebagaimana Surat Izin Cerai atas nama PEMOHON, SH, NRP 83120320, Nomor SIC/11/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Deli Serdang;

Halaman 7 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



Bahwa masih dalam persidangan kedua, atas pertanyaan Hakim, kuasa hukum Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon juga menerangkan bahwasannya Termohon juga sudah tidak mau kumpul bersama dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 April 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setiap memulai persidangan Hakim telah senantiasa mendamaikan kedua belah pihak untuk kembali rukun dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Pemohon selaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia menyatakan telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya dan menyerahkan Surat Izin tersebut bernomor: SIC/II/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Deli Serdang tertanggal 18 Oktober 2018;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana berita acara sidang tanggal 08 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG DUDUK PERKARA

a. Bahwa pada pokoknya TERMOHON menolak dengan tegas semua dalil-dalil PEMOHON dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon, sehingga TERMOHON hanya menanggapi atau menjawab yang tidak diakui kebenarannya yang sesuai fakta-fakta dan kebenaran;

b. Bahwa pada point 3 (Tiga) yang benar dan sesuai fakta-fakta adalah bahwa PEMOHON sendiri yang berusaha mengurus perpindahan tersebut, karena termohon juga sepenuhnya SADAR sebagai istri seorang Aparatur negara yang siap ditempatkan diseluruh NKRI, inilah yang fakta yang semakin memperuncing persoalan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon dan pada saat itu

Halaman 8 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



TERMOHON sedang hamil serta baru melakukan pinjaman ke BANK untuk membangun Rumah Makan yang menjadi usaha dari Termohon sampai sekarang ,Pinjaman itu harus ditutupi oleh termohon dan tidak mau lepas tanggung jawab dari kewajiban sebagai Nasabah Peminjam BANK,sehingga hal ini menjadi salah satu bahan pertimbangan TERMOHON untuk ikut suami pindah tugas tanpa alasan yang jelas ke Deli Serdang;

c. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon pada Point 4 ,akan tetapi TERMOHON masih mempertimbangkan dan mau ikut Suami apabila PEMOHON dan TERMOHON menempati rumah mereka yang PEMOHON dan TERMOHON bangun di Jalan Pengabdian Dusun 1 Bandar Setia gang keluarga ,Kecamatan Medan Tembung,karena selama ini yang menempati rumah tersebut abang PEMOHON sendiri secara GRATIS sementara TERMOHON bersusah payah mencari uang untuk membangun rumah tersebut,TERMOHON tidak mau mengontrak di Deli Serdang sesuai rencana PEMOHON ,sehingga dalam hal ini hanya kemauan PEMOHON lah yang harus dipenuhi TERMOHON ,sehingga tidak benar dalil pemohon tersebut bahwa TERMOHON tidak mau ikut suami ke Deli Serdang ,sudah sangat Bodoh seorang istri yang sedang hamil tidak mau ikut suami kecuali ada pertimbangan yang sangat berat yang dipikirkan oleh TERMOHON;

d. Bahwa akibat penolakan pindah tersebut PEMOHON sering cekcok mulut dan berujung kepada KDRT yang dilakukan oleh PEMOHON, dimana dirumah Kuasa Hukum Pemohon sendiri pemohon pernah melakukan penganiayaan terhadap Pemohon ,dimana TERMOHON adalah teman istri kuasa Pemohon dan Pemohon adalah Teman baik Kuasanya juga, pada saat itu terjadi Cekcok dirumah KUASA PEMOHON yang mana pada saat itu PEMOHON merampas Handphone Termohon melakukan KDRT dan melempar HP Tersebut ke Kepala Pemohon yang menyebabkan Luka dan Handphone merek Iphone /apple tersebut hancur;

Halaman 9 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



e. Bahwa Dalil Pemohon pada Point 3 telah dibantah sendiri oleh Dalil Pemohon pada point 4,5,6 dan 7 PEMOHON, jadi bukan perintah Tugas dari Pimpinan Kepolisian yang memerintahkan Pindah Tugas akan tetapi keinginan Pemohon sendiri yang mengurus Pindah tugas tanpa alasan yang JELAS kepada TERMOHON tanpa mempertimbangkan kondisi TERMOHON yang baru membuka usaha Rumah Makan dan meminjam Uang ke Bank serta beban Utang utang lain yang harus ditutupi TERMOHON termasuk Kredit mobil yang dikuasai PEMOHON, karena hanya mengandalkan Gaji PEMOHON semua tidak akan tertutupi, serta yang paling dipikirkan TERMOHON adalah Ayah TERMOHON almarhum yang pada saat itu sudah Tua renta dan sakit sakitan berumur 80Tahun yang saat itu tinggal bersama TERMOHON serta anak Pemohon dan Termohon yang pada saat itu sudah sekolah dan tidak mudah mengurus PERPINDAHAN;

f. Bahwa TERMOHON dengan TEGAS menolak dalil Pemohon pada point 8 dalil Pemohon, bahwa Fakta dan kejadian yang sebenarnya adalah ,bahwa jelas dan terbukti Pemohon melakukan Perselingkuhan sesuai dengan bukti bukti yang ada pada Termohon dan Juga diajukan pada sidang kode etik di Polres Deli Serdang dan Putusan Peradilan Kode Etik kepolisian di Polres Deli Serdang berdasarkan bukti dan keterangan Saksi-saksi adalah TERBUKTI melakukan pelanggaran kode etik dengan berselingkuh dengan Perempuan bernama KIKI WULANDARI dan di persidangan Kode Etik Perempuan tersebut mengakui kedekatannya dengan PEMOHON dan hal tersebut juga di dengar keterangan Saksi anak PEMOHON dan TERMOHON sendiri ,dimana PEMOHON memerintahkan kepada anaknya NADIRA agar memanggil selingkuhan PEMOHON dengan BUNDA dan saksi anak PEMOHON dan TERMOHON juga sudah bertemu dan menginap di rumah Ibu dari Selingkuhan Pemohon, hal ini yang membuat Hakim sidang kode etik BERANG dan memutuskan 21 Hari Kurungan dalam

Halaman 10 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



TAHANAN jauh lebih tinggi dari TUNTUTAN PENUNTUT yang menuntut hanya 5 Hari Tuntutan kurungan, ini Fakta yang tidak terbantahkan dan jelas membantah dalil pemohon yang mengatakan bahwa TERMOHON tega melaporkan PEMOHON, semua nanti akan dibuktikan pada sidang Pembuktian dalam perkara ini, jadi bukan TERMOHON yang keras kepala akan tetapi luka hati yang sangat mendalam, sudah ditelantarkan dalam kondisi Hamil dan sampai melahirkan tanpa didampingi suami, menanggung beban utang sendiri dan yang paling menyakitkan TERMOHON adalah sampai ayah TERMOHON atau Mertua PEMOHON meninggal, PEMOHON tidak ada itikat baik dan yang paling menyakitkan adalah ketika Teman PEMOHON melaporkan TERMOHON melakukan pencemaran nama baik melalui Media Sosial, padahal hal itu terjadi karena TERMOHON sakit hati karena teman Pemohon memposting Foto-foto PEMOHON dengan Selingkuhannya yang sedang bersenang-senang di sebuah cafe, sehingga Termohon sakit hati dan menyebut mereka PENGHIANAT, karena teman PEMOHON tersebut juga teman TERMOHON, bagaimana mungkin seorang istri SAH tidak sakit hati melihat suaminya lagi bersenang senang dengan Teman-teman dan selingkuhannya, sementara TERMOHON sedang bekerja di rumah makannya walaupun dengan kondisi HAMIL TUA dan dalam hal ini PEMOHON membiarkan teman PEMOHON melaporkan hal tersebut ke kepolisian dan saat ini sudah tahap Penuntutan dari jaksa (9 Mei 2019) dan semua bukti Percakapan WA dan foto –foto tersebut akan di buktikan dalam agenda Pembuktian dalam persidangan ini;

g. Bahwa tidak benar PEMOHON secara konsisten dan KONTINU menafkahi keluarganya sesuai dalil PEMOHON pada point 9 dalil PEMOHON, pen transferan gaji tersebut dilakukan setelah adanya laporan Penelantaran yang dilakukan TERMOHON yang besarnya juga tidak sesuai dengan kebutuhan dari TERMOHON dan anak – anaknya yang sekolah dan masih menyusu, hal ini dibuktikan

Halaman 11 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



dengan besaran TRANSFER dari PEMOHON ke Rekening anaknya .sementara gaji pokok dan remunerasi gaji PEMOHON lebih dari cukup tapi hanya untuk kepentingan PEMOHON akan tetapi TERMOHON menghidupi diri sendiri dan anaknya Nafkah mencakup: makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan segala sarana yang menjadi kebutuhan istri untuk hidup dengan layak. (Fatwa Islam no. 3054).Berdasarkan pengertian di atas, utang istri atau TERMOHON Utang karena untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya karena suami selama 15 (Lima Belas Tahun) tahun tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian sang istri berutang untuk bisa mendapatkan makanan dan pakaian, bahkan untuk ber KB harus TERMOHON sendiri yang membiayai bahkan biaya biaya persalinan anaknya yang paling kecil,Dalam posisi ini, suami/PEMOHON *wajib menanggung utang istrinya*. Karena hakekatnya utang itu disebabkan suaminya yang tidak mencukupi kebutuhan istrinya;

h. Bahwa TERMOHON bukan tidak menghargai sidang mediasi yang diagendakan dalam perkara ini,sehingga sidang mediasi menjadi GAGAL ,akan tetapi dalil dalil eksepsi TERMOHON yang sesuai fakta dan kebenaran kiranya menjadi hal yang harus dilihat dan dimaklumi Hakim yang mulia dalam Perkara ini ,Perasaan seorang Wanita dan perasaan seorang perempuan yang Hamil dan melahirkan serta mencari nafkah sendiri serta menutupi utang – utang sendiri sementara suaminya suaminya bersenang-senang dan berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan sampai menyeretnya kepada Tuntutan PIDANA ,PERCERAIAN ini menjadi Hal terbaik dimana didalam rumah tangga yang mereka bina , sebagai umat muslim yang baik PEMOHON tidak memberikan hak istri (TERMOHON);

i. Bahwa TERMOHON menghidupi diri sendiri dan anaknya Nafkah mencakup: makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan segala sarana yang menjadi kebutuhan istri untuk hidup dengan



layak. (Fatwa Islam no. 3054). Berdasarkan pengertian di atas, utang istri atau TERMOHON Utang karena untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya karena suami selama 15 (Lima Belas Tahun) tahun tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian sang istri berutang untuk bisa mendapatkan makanan dan pakaian ,bahkan untuk ber KB harus TERMOHON sendiri yang membiayai bahkan biaya biaya persalinan kedua anaknya ,Dalam posisi ini, suami/PEMOHON *wajib menanggung utang istrinya*. Karena hakekatnya utang itu disebabkan suaminya yang tidak mencukupi kebutuhan istrinya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa PEMOHON /TERMOHON DALAM REKONVENSI dalam Gugatan dan Replik ini tidak mempunyai itikad baik dengan memberikan rincian apa yang menjadi hak TERMOHON/PEMOHON DALAM REKONVENSI sesuai dengan kompilasi hukum islam BAB XVII tentang AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN. Dalam Hal ini PEMOHON REKONVENSI memohon kepada Hakim yang mulia menetapkan uang Mut'ah, Nafkah iddah, Maskan dan Kiswah sebesar Rp100.000.00 (Seratus Juta rupiah) yang dibayar tunai oleh TERMOHON dalam rekonsensi;

2. Bahwa dalam Perkawinan PEMOHON dan TERMOHON didapati harta bersama /Gono gini yang diperoleh semasa perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu;

2.1. Sebidang Tanah Pertapakan seluas 152 M2 dengan SHM 558 Didesa Hinalang Bagasan

Kecamatan Balige Kabupaten TOBASA –Samosir ,Prov Sumut;

2.2. Sebidang Tanah dan Bangunan rumah yang dibeli tahun 2014 yang terletak di di Jalan Pengabdian

Dusun 1 Bandar Setia gang keluarga ,Kecamatan Medan Tembung;

2.3. 1 Unit Avanza Silver Type G 1.3 BK 1114 QC Tahun pembelian 2011;



2.4. 1 Unit Avanza Silver BK 1609 RI Tahun Pembelian 2016;

2.5. 1 Unit sepeda motor YUPITER MX 2008 BK 222 EH Tahun 2008

Dalam Hal ini PEMOHON REKONVENSI memohon kepada yang mulia hakim haknya Seperdua dari Nilai Harta gono gini tersebut yang dibayarkan secara Tunai oleh TERMOHON REKONVENSI

3. Bahwa Abang kandung TERMOHON dalam rekovensi telah menempati rumah Sebidang Tanah dan Bangunan rumah yang dibeli tahun 2014 yang terletak di Jalan Pengabdian Dusun 1 Bandar Setia gang keluarga, Kecamatan Medan Tembung selama bertahun tahun tanpa seijin PEMOHON dalam Rekonvensi, untuk itu PEMOHON dalam rekonvensi memohon kepada Hakim yang mulia untuk memerintahkan kepada TERMOHON Rekonvensi untuk mengosongkan rumah tersebut dari orang yang mendapatkan hak dari Termohon Rekonvensi agar PEMOHON dalam rekonvensi juga dapat menggunakan HAKnya terhadap rumah tersebut;

4. Bahwa Dengan adanya perceraian sesuai Gugatan Permohonan CERAI Pemohon dalam hal ini TERMOHON/PEMOHON DALAM REKONVENSI memohon kepada Ketua Pengadilan agama cq Hakim yang mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan hak hak dari TERMOHON/PEMOHON DALAM REKONVENSI Untuk yang sebagaimana beragama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI"). Pasal 97 ;

5. Bahwa dalam Perkawinan Pemohon Rekovensi dan Termohon dalam rekovensi dikarunia 2 orang anak yang masih kecil yaitu ANAK 1- 11 Tahun dan ANAK 2- 1,5 Tahun sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk itu PEMOHON REKONVENSI memohon kepada hakim untuk mempertimbangkan bahwa selama ini kedua anak-anak tersebut diasuh oleh Ibunya sendiri dan memohon agar kepada hakim hak asuhnya tetap pada ibunya karena anak yang paling kecil tidak mengenal TERMOHON dalam rekonvensi sama sekali dan menetapkan biaya pemeliharaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta rupiah) yang diberikan tetap kepada anaknya setiap bulan setelah gaji;

6. Sehingga berdasarkan dalil-dalil diatas yang diuraikan dengan fakta –fakta yang tidak bisa dipungkiiri PEMOHON/TERMOHON dalam REKONVENSİ tentang kebenarannya untuk itu TERMOHON /PEMOHON dalam Rekonvensi memohon kepada hakim yang mulia untuk membuat putusan dengan Amar sebagai berikut;

DALAM PERMOHONAN PEMOHON

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Perceraian PEMOHON

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON REKONVENSİ Untuk Seluruhnya;
2. Memerintahkan TERMOHON dalam Rekonvensi untuk membayar uang Mut'ah, Nafkah iddah, Maskan dan Kiswah sebesar Rp100.000.00 (Seratus Juta rupiah) yang dibayar tunai oleh TERMOHON dalam rekonvensi;
3. Memerintahkan TERMOHON dalam Rekonvensi supaya menyerahkan harta bersama /Gono gini yang diperoleh semasa perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu;
 - 3.1. Sebidang Tanah Pertapakan seluas 152 M2 dengan SHM 558 Didesa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten TOBASA –Samosir ,Prov Sumut;
 - 3.2. Sebidang Tanah dan Bangunan rumah yang dibeli tahun 2014 yang terletak di di Jalan Pengabdian Dusun 1 Bandar Setia gang keluarga, Kecamatan Medan Tembung;
 - 3.3. 1 Unit Avanza Silver Type G 1.3 BK 1114 QC Tahun pembelian 2011;
 - 3.4. 1 Unit Avanza Silver BK 1609 RI Tahun Pembelian 2016 ;

Halaman 15 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. 1 Unit sepeda motor YUPITER MX 2008 BK 222 EH Tahun 2008 ;

Dalam Hal ini PEMOHON REKONVENSI memohon kepada yang mulia hakim haknya Seperdua (1/2) dari Nilai Harta gono gini tersebut yang dibayarkan secara Tunai oleh TERMOHON REKONVENSI;

4. Memerintahkan kepada TERMOHON Rekonvensi untuk mengosongkan rumah tersebut dari orang yang mendapatkan hak dari Termohon Rekonvensi agar PEMOHON dalam rekonvensi juga dapat menggunakan HAKnya terhadap rumah tersebut;

5. Menetapkan hak asuhnya tetap pada ibunya karena anak yang paling kecil tidak mengenal TERMOHON dalam rekonvensi sama sekali dan menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta rupiah) yang diberikan tetap kepada anaknya setiap bulan setelah gaji;

6. Menetapkan Termohon dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat Perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila hakim yang mulia berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana berita acara sidang tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon dalam jawabannya *un-professional* dan sangat *irrelevant* untuk ditanggapi;
2. Bahwa, dalil-dalil Termohon *Obscuur Libel* karena gugatan rekonvensi Termohon tidak dapat dilakukan dalam perkara permohonan izin talak;
3. Pemohon menyerahkan seluruhnya kepada Pertimbangan Hakim;

Halaman 16 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana berita acara sidang tanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG REPLIK PEMOHON

1. Bahwa pada pokoknya TERMOHON tidak sependapat dan menolak dengan tegas jawaban PEMOHON dalam point 1(satu) replik nya yang menyatakan bahwa pada intinya bahwa DALAM REKOVENSI di Dalilkan secara *Un Profesional karena bukan untuk kepentingan Debat kusir* ...sepenuhnya yang kami kemukakan adalah sesuai fakta dan kebenaran yang akan kami buktikan dalam agenda pembuktian ,sehingga Pemohon merasa Irrelevant dalam menanggapi dalam repliknya,sehingga Kami sebagai termohon tetap pada Eksepsinya;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas jawaban Pemohon dalam point 2 Repliknya yang menyatakan bahwa REKOVENSI hanya dimungkinkan dalam GUGATAN KONTENTIOSA ,Gugat balas (rekonvensi) merupakan hak istimewa tergugat/termohon untuk mengajukan gugatan balik terhadap penggugat, termasuk dalam perkara cerai (talak) di Pengadilan Agama.. Rekonvensi dapat diajukan untuk setiap perkara dengan pengecualian dalam Pasal 132a HIR. pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama yang diputus secara *contradictoir* disertai gugatan rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban. Rekonvensi berkaitan dengan gugatan nafkah akibat talak yaitu nafkah iddah, mut'ah, kiswah, maskan, hak asuh anak (hadhanah) serta biaya hadhanah, yang antara gugatan konvensi dengan rekonvensi memiliki koneksitas erat. Sikap hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai (talak) dengan gugatan rekonvensi disertai pertimbangan hukum yang bervariasi;
3. Bahwa karena Pemohon /Termohon dalam rekonvensi tidak menanggapi dan menganggap tidak relevant menanggapi sehingga

Halaman 17 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



Termohon /Pemohon dalam rekonsensi menganggap menerima seluruh gugatan rekonsensi dari Pemohon Rekonsensi;

II. DALAM REKONSENSI

1. Bahwa PEMOHON /TERMOHON DALAM REKONSENSI dalam Gugatan dan Replik ini tidak mempunyai itikad baik dengan memberikan rincian apa yang menjadi hak TERMOHON/PEMOHON DALAM REKONSENSI sesuai dengan kompilasi hukum islam BAB XVII tentang AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN, pada Bagian Kesatu Akibat Talak Pasal 149. Dalam Hal ini PEMOHON REKONSENSI memohon kepada Hakim yang mulia menetapkan uang Mut,ah ,Nafkah iddah, Maskan dan Kiswah sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta rupiah) yang dibayar tunai oleh TERMOHON dalam rekonsensi;

2. Bahwa dalam Perkawinan PEMOHON dan TERMOHON didapati harta bersama /Gono gini yang diperoleh semasa perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu;

2.1. Sebidang Tanah Pertapakan seluas 152 M2 dengan SHM 558 Didesa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten TOBASA –Samosir ,Prov Sumut;

2.2. Sebidang Tanah dan Bangunan rumah yang dibeli tahun 2014 yang terletak di di Jalan Pengabdian Dusun 1 Bandar Setia gang keluarga ,Kecamatan Medan Tembung;

2.3. 1 Unit Avanza Silver Type G 1.3 BK 1114 QC Tahun pembelian 2011;

2.4. 1 Unit Avanza Silver BK 1609 RI Tahun Pembelian 2016;

2.5. 1 Unit sepeda motor YUPITER MX 2008 BK 222 EH Tahun 2008

Dalam Hal ini PEMOHON REKONSENSI memohon kepada yang mulia hakim haknya Seperdua dari Nilai Harta gono gini tersebut yang dibayarkan secara Tunai oleh TERMOHON REKONSENSI



3. Bahwa Abang kandung TERMOHON dalam rekovensi telah menempati rumah Sebidang Tanah dan Bangunan rumah yang dibeli tahun 2014 yang terletak di Jalan Pengabdian Dusun 1 Bandar Setia gang keluarga ,Kecamatan Medan Tembung selama bertahun tahun tanpa seijin PEMOHON dalam Rekonvensi ,untuk itu PEMOHON dalam rekonvensi memohon kepada Hakim yang mulia untuk memerintahkan kepada TERMOHON Rekonvensi untuk mengosongkan rumah tersebut dari orang yang mendapatkan hak dari Termohon Rekonvensi agar PEMOHON dalam rekonvensi juga dapat menggunakan HAKnya terhadap rumah tersebut;

4. Bahwa Dengan adanya perceraian sesuai Gugatan Permohonan CERAI Pemohon dalam hal ini TERMOHON /PEMOHON DALAM REKONVENSI memohon kepada Ketua Pengadilan agama cq Hakim yang mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan hak hak dari TERMOHON/PEMOHON DALAM REKONVENSI Untuk yang sebagaimana beragama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI"). Pasal 97 KHI mengatur "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*";

5. Bahwa dalam Perkawinan Pemohon Rekovensi dan Termohon dalam rekovensi dikarunia 2 orang anak yang masih kecil yaitu ANAK 1- 11 Tahun dan ANAK 2- 1,5 Tahun sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk itu PEMOHON REKONVENSI memohon kepada hakim untuk mempertimbangkan bahwa selama ini kedua anak-anak tersebut diasuh oleh Ibunya sendiri dan memohon agar kepada hakim hak asuhnya tetap pada ibunya karena anak yang paling kecil tidak mengenal TERMOHON dalam rekonvensi sama sekali dan menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta rupiah) yang diberikan tetap kepada anaknya setiap bulan setelah gaji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan dalil-dalil diatas yang diuraikan dengan fakta –fakta yang tidak bisa dipungkiiri PEMOHON/TERMOHON dalam REKONVENSI tentang kebenarannya untuk itu TERMOHON /PEMOHON dalam Rekonvensi memohon kepada hakim yang mulia untuk membuat putusan dengan Amar sebagai berikut;

DALAM PERMOHONAN PEMOHON

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Perceraian PEMOHON

DALAM REKONVENSI

1. Mengabukan Permohonan PEMOHON REKONVENSI Untuk Seluruhnya;
2. Memerintahkan TERMOHON dalam Rekonvensi untuk membayar uang Mut,ah, Nafkah iddah, Maskan dan Kiswah sebesar Rp100.000.00 (Seratus Juta rupiah) yang dibayar tunai oleh TERMOHON dalam rekonvensi;
3. Memerintahkan TERMOHON dalam Rekonvensi supaya menyerahkan harta bersama /Gono gini yang diperoleh semasa perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu;
 - 3.1. Sebidang Tanah Pertapakan seluas 152 M2 dengan SHM 558 Didesa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten TOBASA–Samosir ,Prov Sumut;
 - 3.2. Sebidang Tanah dan Bangunan rumah yang dibeli tahun 2014 yang terletak di di Jalan Pengabdian Dusun 1 Bandar Setia gang keluarga ,Kecamatan Medan Tembung;
 - 3.3. 1 Unit Avanza Silver Type G 1.3 BK 1114 QC Tahun pembelian 2011;
 - 3.4. 1 Unit Avanza Silver BK 1609 RI Tahun Pembelian 2016;
 - 3.5. 1 Unit sepeda motor YUPITER MX 2008 BK 222 EH Tahun 2008;

Dalam Hal ini PEMOHON REKONVENSI memohon kepada yang mulia hakim haknya Seperdua (1/2)dari Nilai Harta gono gini tersebut yang dibayarkan secara Tunai oleh TERMOHON REKONVENSI;

Halaman 20 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



4. Memerintahkan kepada TERMOHON Rekonvensi untuk mengosongkan rumah tersebut dari orang yang mendapatkan hak dari Termohon Rekonvensi agar PEMOHON dalam rekonvensi juga dapat menggunakan HAKnya terhadap rumah tersebut;
5. Menetapkan hak asuhnya tetap pada ibunya karena anak yang paling kecil tidak mengenal TERMOHON dalam rekonvensi sama sekali dan menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta rupiah) yang diberikan tetap kepada anaknya setiap bulan setelah gaji;
6. Menetapkan Termohon dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat Perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila hakim yang mulia berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON, Nomor 11/01/X/2005, tanggal 11 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Laporan Upaya Mediasi Permohonan Cerai atas nama PEMOHON, NRP 83120320, tanggal 21 September 2018, yang dikeluarkan oleh POLRI Daerah Sumatera Utara, Resor Deli Serdang Bagian Sumber Daya. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama TERMOHON, tanggal 31 Agustus 2018,. Bukti tersebut telah di *nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diberi kode (P.3);
4. Surat Izin Cerai atas nama PEMOHON, NRP 83120320, Nomor SIC/11/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepolisian



Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Deli Serdang.
Bukti tersebut oleh Hakim Pemeriksa diberi kode (P.4);
Bahwa, di samping bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 di atas, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1.-----

SAKSI P 1, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Jus, tempat tinggal di Jalan Letda. Sujono Gg. Lombok Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Saksi adalah adik kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah atas dasar suka sama suka kurang lebih 13 tahun yang lalu di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Balige selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun tidak pernah pindah;
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal di Medan karena Pemohon telah pindah tugas ke Lubuk Pakam, jadi Pemohon pulang pergi dari Lubuk Pakam ke Balige untuk menjenguk Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Termohon tidak pernah mau bergabung dengan keluarga Pemohon;
- Termohon apabila ada acara di Medan selalu menginap di Hotel dan tidak mau tinggal bersama-sama di rumah orang tua Pemohon;
- Apabila ada acara keluarga yang sering hadir hanya Pemohon;

Halaman 22 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Pemohon tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon, Pemohon tetap mengirimkan uang kepada Termohon dengan system transfer uang ke rekening Termohon kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak kumpul lagi karena sudah tidak ada kecocokan, Termohon tidak mau diajak untuk tinggal di Medan;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di Medan, yang disebabkan Pemohon mengajak keluarga Pemohon untuk jalan-jalan sedangkan Termohon tidak mau ikut dan tidak setuju, lalu Pemohon kesal dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dari cerita orangtua saksi bahwa Pemohon di periksa oleh Propam karena Termohon melaporkan Pemohon telah menikah lagi akan tetapi tuduhan Termohon tersebut tidak terbukti;
- Bahwa, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Medan akan tetapi Termohon mengatakan nanti saja kalau anak-anak sudah mau sekolah;
- Bahwa, Pemohon pernah saksi nasehati agar baik-baik saja dengan Termohon, akan tetapi dengan Termohon tidak pernah karena Termohon tidak pernah mau bergabung dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Pemohon bertugas di Lubuk Pakam;
- Bahwa, Pemohon pindah tugas karena permintaan Pemohon agar dekat dengan keluarga karena ayah Pemohon telah meninggal dunia dan mengajak Termohon serta anak-anak namun Termohon menolak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon membuka usaha rumah makan di Balige;
- Bahwa, Pemohon dilaporkan Termohon ke Propam karena tuduhan telah menikah lagi;

Halaman 23 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang perempuan yang bernama Kiki Wulandari;
- Bahwa, Pemohon memang mempunyai rumah di Medan, yang di beli Pemohon dan sebahagian uang pembelian rumah tersebut adalah uang orang tua Pemohon, yang sekarang disewakan kepada orang lain;

2.-----

SAKSI P 2, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jalan Pertiwi No. 76 Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Saksi adalah adik kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah atas dasar suka sama suka kurang lebih 15 tahun yang lalu di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Balige;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah punya 2 (dua) orang anak masing-masing berusia 10 (sepuluh) dan 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Polisi sekarang bertugas di Lubuk Pakam, sebelum menikah bertugas di Tarutung lalu pindah ke Balige;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak ayah Pemohon meninggal dunia kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa, alasan Pemohon pindah ke Lubuk Pakam karena ayah Pemohon telah meninggal dunia, Pemohon ingin dekat dengan keluarga dan Termohon sudah diajak akan tetapi tidak mau ikut karena Termohon tidak suka dan tidak cocok dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tidak memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa, selama Pemohon tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon, Pemohon tetap mengirimkan uang kepada Termohon dengan system transfer uang ke rekening Termohon kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 24 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah mendengar Pemohon dipanggil oleh Propam dan saksi ikut pada persidangannya akan tetapi tidak masuk kedalam ruang tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon dilaporkan oleh Termohon ke Polisi akan tetapi saksi tidak mengetahui tentang hasil laporan tersebut;
- Bahwa, selama berpisah kurang lebih 3 tahun, Termohon pernah ke Medan akan tetapi tidak mau tinggal ataupun tidur dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, usia anak terakhir Pemohon dan Termohon berusia 2 (dua) tahun;

Bahwa, dalam persidangan berikutnya, Termohon mengajukan bukti 2 (dua) bukti tertulis sebagai berikut:

1. Hasil print out transfer dari bank a.n. ANAK 1. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diberi kode (T.1);
2. Hasil print foto Pemohon dengan perempuan selingkuhannya. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diberi kode (T.2);
3. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan yang dikeluarkan oleh BIDPROPAM POLDA SUMUT dengan nomor: STPL/04/II/2018/Propam tanggal 26 Januari 2018. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diberi kode (T.3);
4. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan yang dikeluarkan oleh Polres Deli Serdang dengan nomor: STPL/318/V/2017/SU/RES DS tanggal 24 Mei 2017. Bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diberi kode (T.4);

Bahwa, dalam persidangan yang sama, Termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 25 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



1.-----

SAKSI T 1, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Patuan Anggi Nomor 56 Desa Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Saksi adalah kakak kandung Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah atas dasar suka sama suka kurang lebih 12 tahun yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah punya 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK 1 berusia 10 (sepuluh) dan ANAK 2 berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Asrama Polisi Sektor Balige;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon tidak pernah pindah dari Balige, akan tetapi sejak Pemohon mengurus pindah tugas ke Lubuk Pakam tanpa sepengetahuan Termohon. Setelah Pemohon pindah tugas ke Lubuk Pakam, Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, Termohon tinggal di Balige bersama orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Medan;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun tidak pernah ada masalah. Akan tetapi setelah Pemohon mengurus pindah tugasnya secara diam-diam ke Lubuk Pakam tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Termohon atas rencananya tersebut;
- Bahwa, dari cerita Termohon, Pemohon memiliki wanita lain di Medan yang bernama [REDACTED] seorang janda cerai yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa, Termohon melaporkan Pemohon atas kasus perselingkuhannya dengan wanita yang bernama ■■■ ke Polres Lubuk Pakam, akan tetapi Polres Lubuk Pakam tidak menanggapinya;
- Bahwa, Laporan Termohon ke Propam atas pelanggaran kode etik, dan pada persidangan tersebut saksi juga menjadi saksi pada persidangan di Propam tersebut;
- Bahwa, saksi pernah membaca kabar berita perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain tersebut di surat kabar;
- Bahwa, ketika ayah Pemohon meninggal, Termohon dan keluarga Termohon datang untuk melayat ke Medan;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon memiliki pinjaman Bank yang digunakan untuk modal usaha rumah makan dan membangun rumah di Medan dan kurang lebih 2 (dua) bulan lagi akan lunas dan yang selama ini membayar angsuran bank Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya tersebut adalah Termohon;
- Bahwa, Pemohon memukul Termohon kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon dilempar HP oleh Pemohon karena terjadi cekcok mulut antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa, Hukuman yang diberikan Propam kepada Pemohon adalah masuk tahanan dengan hanya hitungan hari;
- Bahwa, Termohon ada melaporkan ke Polisi akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Polisi sampai dengan sekarang;
- Bahwa, setelah Termohon dan Pemohon berpisah, Pemohon masih memberi nafkah 1 (satu) terakhir ini berkisar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu hingga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa, Penghasilan dari warung nasi tersebut perbulan kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, anak-anak Termohon dan Pemohon tinggal bersama Termohon di Balige;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengasuh anak-anak Termohon dan Pemohon ketika Termohon bekerja adalah saksi dan Termohon, karena warung nasinya berada dekat dengan rumah tempat tinggal Termohon;
- Bahwa, anak-anak Termohon dan Pemohon, selama tinggal bersama Termohon merasa nyaman;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon memukul anak-anaknya, Termohon hanya mencubitnya saja, tidak pernah sampai menyiksa anak-anaknya dan selama ini Termohon senantiasa baik dan sayang dalam merawat dan mengasuh kedua anaknya;
- Bahwa, harta yang diperoleh Termohon dan Pemohon selama pernikahannya adalah Rumah di Medan Tembung namun tidak mengetahui atas nama siapa rumah tersebut dan kapan didapatkan;
- Bahwa, harta Termohon dan Pemohon yang di Balige yaitu berupa tanah yang terletak di Desa Hinalang Kecamatan Balige atas nama Pemohon dan Termohon yang luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon memiliki 2 (dua) mobil Avanza dan satu buah sepeda motor Jupiter MX, warna hitam yang saat ini masih digunakan Termohon;

2.-----

SAKSI T 2, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S.Kom, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Mulia Raja Desa Napitupulu Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Saksi adalah adik ipar Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak Termohon dan Pemohon sebelum menikah sekitar tahun 2005;
- Bahwa, Saksi hadir pada acara pernikahan Termohon dan Pemohon yang dilaksanakan di Balige 12 tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah punya 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK 1 berusia 11 (sebelas) dan ANAK 2 berusia 2 (dua) tahun;

Halaman 28 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Polisi, yang sebelumnya tugas di Tarutung, kemudian pindah ke Balige dan sekarang bertugas di Lubuk Pakam;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Asrama Polisi Balige dan tidak pernah pindah selama tinggal bersama di Balige;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi di Balige sejak tahun 2017, Termohon tinggal di Balige bersama orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Medan;
- Bahwa, Termohon tidak mengetahui dan tidak diberitahu Pemohon tentang rencana permohonan pindah tugas Pemohon ke Medan;
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon pernah datang ke Balige untuk mengajak anak-anaknya liburan ke Medan;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon memiliki pinjaman Bank yang digunakan untuk modal usaha rumah makan dan membangun rumah di Medan;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang KDRT yang terjadi antara Termohon dan Pemohon, KDRT tersebut terjadi ketika Termohon dan Pemohon masih tinggal di Asrama yang menyebabkan mata Termohon merah;
- Bahwa, Pemohon memang mempunyai wanita lain, karena saksi pada waktu itu membubarkan acara pernikahan Pemohon dengan wanita lain yang bernama ■■■, pada waktu itu mobil saksi dipinjam untuk melihat kebenaran pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan ■■■ di Laut Dendang sekitar tahun 2018. Setelah kejadian tersebut Termohon melaporkan Pemohon ke Propam, sehingga Propam memberikan skor/ tahanan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa, Termohon ada melaporkan Pemohon ke Polda Sumatera Utara akan tetapi gantung tidak ada tindak lanjutnya;

Halaman 29 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Termohon dan Pemohon berpisah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, Pemohon hanya memberi nafkah sejak 1 (satu) tahun terakhir ini saja;
- Bahwa, Termohon memiliki usaha warung nasi dan penghasilan dari warung nasi tersebut perbulan kurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, yang mengasuh anak-anak Termohon dan Pemohon adalah Termohon dan kakak Termohon (uwaknya);
- Bahwa, Termohon tidak pernah memukul anak-anaknya, Termohon hanya pernah marah saja;
- Bahwa, Termohon pantas untuk mengasuh anak-anaknya karena Termohon sangat sayang dan baik terhadap kedua anaknya;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon, yaitu sewaktu ada kejadian mertua laki-laki saksi dimaki oleh Pemohon, karena Pemohon kesal sama Termohon lalu Pemohon memaki ayah Termohon;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon mempunyai sebidang tanah di Hinalang, yang luasnya saksi tidak tahu, tanah tersebut atas nama Termohon dan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon memiliki sebuah rumah di Tembung yang awalnya hanya tanah saja yang dibeli, lalu dibangun rumah sekitar tahun 2016, sedangkan luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, selain itu ada 2 (dua) mobil Avanza yang posisi kedua mobil tersebut berada di Medan dan sebuah sepeda motor Jupiter MX berada pada Termohon;
- Bahwa, yang menempati rumah Termohon dan Pemohon di Medan adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana berita acara sidang tanggal 27 Agustus 2019 yang pada

Halaman 30 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap dengan posita dan petitum yang termuat dalam surat permohonannya;

Bahwa, Termohon juga telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mencabut seluruh gugatan harta, adapun perceraian dan akibat hukumnya diserahkan kepada Hakim ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Balige berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir dan kehidupan rumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon Konpensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konpensi ke Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk **M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A.**, Hakim Pengadilan Agama Balige sebagai mediator

Halaman 31 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi didasarkan atas dalil-dalil bahwa Pemohon Kompensi telah menikah dengan Termohon Kompensi pada tanggal 11 September 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, keadaan Rumah Tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang harmonis hanya selama 11 tahun, setelah itu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena:

1. Termohon Kompensi tidak mau ikut Pemohon Kompensi untuk tinggal di Medan disebabkan Pemohon mutasi tugas ke wilayah Polres Deli Serdang;
2. Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi selalu bertengkar baik melalui HP ataupun ketika Pemohon Kompensi menjenguk Termohon Kompensi dan anak-anak di Balige;
3. Termohon kompensi telah melaporkan Pemohon kompensi ke Propam Polda Sumut dengan tuduhan perselingkuhan;
4. Sikap Termohon Kompensi yang selalu marah-marah serta melontarkan hal-hal caci-maki dan pitnah serta lontaran kata-kata penghinaan baik kepada Pemohon Kompensi sendiri juga kepada Ibu Kandung Pemohon Kompensi;
5. Bahwa Pemohon Kompensi telah mendapatkan Surat Izin Cerai, Nomor: SIC/11/X/2018, Dikeluarkan di Lubuk Pakam oleh Kapolres Deli Serdang pada tanggal 18 Oktober 2018;

Halaman 32 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa jawaban Termohon Kompensi *un-professional* dan sangat *irrelevant* untuk ditanggapi;

7. Bahwa, dalil-dalil Jawaban Termohon *Obscur Libel* karena gugatan rekonsensi Termohon tidak dapat dilakukan dalam perkara permohonan izin talak;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dan replik Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya membenarkan dalil Permohonan Pemohon Kompensi yang menerangkan bahwasannya rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak rukun lagi dan Termohon Kompensi juga ingin bercerai dengan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Termohon Kompensi terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon Kompensi telah menjadi bukti yang sempurna berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil permohonan Pemohon Kompensi telah diakui oleh Termohon Kompensi namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan pasal 283 R.Bg., maka Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tetap dibebani wajib bukti dan persangkaan Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Kompensi mengajukan bukti surat berupa P1,P2,P3 dan P4 dan Termohon kompensi juga menyerakan bukti surat berupa T1, T2, T3 dan T4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai P.4 dan T.1 sampai T.4 tersebut diatas Hakim menilai, bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil (*vide* pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg.) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI P 1** (*adik kandung Pemohon Kompensi*) dan **SAKSI P 2** (*adik kandung Pemohon Kompensi*);

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing **SAKSI T 1** (*kakak kandung Termohon Kompensi*) dan **SAKSI T 2** (*adik ipar Termohon Kompensi*);

Menimbang, bahwa semua saksi baik dua orang saksi dari Pemohon Kompensi dan dua orang saksi dari Termohon Kompensi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 172 R.B.g dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 175 R. Bg.) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi maupun bantahan dari Termohon Kompensi (*vide* pasal 309 R. Bg.) oleh karenanya Hakim berpendapat, bahwa keterangan keempat saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dihadirkan satu persatu dalam memberikan keterangan di persidangan maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan Pemohon Kompensi di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi serta anak hasil dari pernikahan keduanya sebagaimana dalil posita pertama permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pertama permohonan Pemohon Kompensi tentang pernikahannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti P.1 dan diperkuat dengan bukti keterangan 2 orang saksi Pemohon Kompensi dibawah sumpah serta jawaban tertulis Termohon Kompensi dan 2 orang saksi Termohon Kompensi di persidangan. Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim berpendapat posita pertama permohonan Pemohon Kompensi harus dinyatakan terbukti bahwa antara

Halaman 34 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil posita kedua dalil permohonan Pemohon Kompensi tentang kediaman bersama Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, berdasarkan bukti jawaban tertulis Termohon Kompensi dan keterangan 4 orang saksi di bawah sumpah telah menerangkan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi setelah menikah tinggal bersama di Asrama Polsek Balige maka Hakim berpendapat posita ketiga permohonan Pemohon Kompensi harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tinggal bersama di Asrama Polsek Balige;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan dalil posita ketiga hingga posita ketigabelas dalil pokok permohonan Pemohon Kompensi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, berdasarkan dalil permohonan Pemohon Kompensi bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertengkar karena Termohon Kompensi tidak mau ikut Pemohon Kompensi untuk tinggal di Medan dikarenakan Pemohon Kompensi sudah pindah tugas di Lubuk Pakam, Termohon Kompensi sering berkata kasar serta menuduh Pemohon telah memiliki WIL dan melaporkan Pemohon Kompensi ke Polres Deli Serdang dan juga Propam Polda Sumut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Kompensi dibawah sumpah menerangkan sebab dan akibat hukum dari perselisihan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang pada pokoknya perselisihan keduanya terjadi karena Termohon Kompensi tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon Kompensi di Medan, hubungan yang tidak baik antara Termohon Kompensi dengan keluarga Pemohon Kompensi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu;

Menimbang, terhadap keterangan para saksi yang mengetahui penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga serta pertengkaran Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dan selama kurang lebih 3 tahun yang lalu Pemohon

Halaman 35 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal, Hakim tetap akan memberikan pertimbangan terhadap keterangan para saksi tersebut yang menerangkan tentang sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) hingga akibat hukum (*Recht Gevolge*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa atas alasan pokok perceraian Pemohon Kompensi ini telah dibantah oleh Termohon Kompensi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi menerangkan bahwa bukan Termohon Kompensi tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon Kompensi di Medan namun mutasi tugas Pemohon Kompensi ke Medan tanpa sepengetahuan Termohon Kompensi, dan Pemohon Kompensi juga pernah melakukan tindakan KDRT kepada Termohon Kompensi di rumah pengacara Pemohon Kompensi serta benar bahwasannya Pemohon Kompensi telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain (Bukti T.2 dan T.3) yang terbukti di dalam sidang Kode Etik yang dilangsungkan di Polres Deli Serdang dan juga Termohon Kompensi membenarkan Pemohon Kompensi masih memberikan nafkah namun setahun belakangan setelah adanya laporan Termohon Kompensi ke Polres Deli Serdang tentang penelantaran anak (Bukti T.4);

Menimbang, bahwa bantahan Termohon Kompensi tersebut telah dibuktikan dengan Bukti T.2, T.3 dan T.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon Kompensi yang menerangkan bahwa benar Pemohon Kompensi telah memiliki wanita lain atau berselingkuh dengan wanita lain dan telah mendapatkan sanksi dari Polres Deli Serdang dan juga nafkah yang diberikan oleh Pemohon Kompensi baru dilakukan satu tahun belakangan ini, dan mutasi Pemohon Kompensi dari Balige Ke Deli Serdang tanpa sepengetahuan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa Hakim melihat benar bahwa Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun dengan dasar masalah yang berbeda namun seluruh saksi telah menerangkan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Halaman 36 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan dalil posita keempat belas dalil permohonan Pemohon Kompensi tentang permohonan hak asuh anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, dalam jawaban Termohon Kompensi, Termohon kompensi turut menuntut hak asuh terhadap anak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa hak asuh anak terkait akibat dari perceraian maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekompensi;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan dalil posita kelima belas dalil permohonan Pemohon Kompensi tentang tekad Pemohon Kompensi untuk menceraikan Termohon Kompensi;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dimuka sidang telah menerangkan bahwa para saksi telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dan Hakim pun telah berupa merukunkan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dengan cara menasehati Pemohon Kompensi untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan upaya mediasi pun telah dilaksanakan namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil maka Hakim berpendapat Pemohon Kompensi benar-benar bertekad untuk tetap menceraikan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kompensi dalam persidangan telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya tekad Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi dan menerangkan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevolge*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hingga timbulnya perpisahan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, dengan demikian Hakim menilai keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon Kompensi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Kompensi, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah

Halaman 37 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan tidak melihat siapa yang bersalah dan siapa penyebab perselisihan terjadi (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996) maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang telah dibina sejak tahun 2005 atau kurang lebih 14 tahun yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak dengan masing-masing berusia kurang lebih 11 tahun dan 5 tahun dengan domisili bersama semula di Asrama Polsek Balige, kini sudah tidak dapat dipertahankan kembali oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang disebabkan oleh salah paham antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tentang mutasi Pemohon Kompensi dari Balige ke Lubuk Pakam dan hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga keduanya;

2.-----

Bahwa, akibat perselisihan tersebut, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun dan selama berpisah, meski keduanya pernah saling mengunjungi namun sudah tidak ada jalinan komunikasi yang baik;

3.-----

Bahwa, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dinasehati oleh saksi, Mediator dan Hakim di persidangan agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut rumah tangga perkawinan kedua belah pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-isteri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut hingga pisah tempat tinggal,

Halaman 38 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdampak penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konpensasi dengan Termohon Konpensasi tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang artinya *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga yang telah dilanda perselisihan, syari'at Islam mempersiapkan lembaga thalaq sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami-isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami isteri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan Pemohon Konpensasi dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon Konpensasi sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Pemohon Konpensasi, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak, sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina

Halaman 39 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sebab mudharatnya akan lebih besar jika Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya "*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Kompensi a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon Kompensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan Pemohon Kompensi dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai, maka sesuai ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim mengizinkan Pemohon Kompensi menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi sesuai petitum kedua dan keempat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Kompensi sebagai suami, sedangkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebelumnya belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Kompensi a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan tuntutan hak pemeliharaan anak serta nafkahnya, dan nafkah

Halaman 40 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, mut'ah, maskan dan kiswah serta dalam kesimpulan secara lisan mencabut gugatan harta bersama;

Bahwa, selanjutnya dalam perkara ini Termohon disebut Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi berupa:

1. Nafkah iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah untuk Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Hak asuh dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
3. Nafkah dua orang anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil rekonpensi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menyatakan dalil-dalil Penggugat Rekonpensi *irrelevant* untuk ditanggapi dan *Abscuur Libel*;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban konpensi/gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat Rekonpensi terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensi dan pengakuan Tergugat Rekonpensi terhadap bantahan dan jawaban Tergugat Rekonpensi telah menjadi bukti yang sempurna berdasarkan pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, Bahwa atas tuntutan atau gugatan/replik Penggugat Rekonpensi dan bukti 2 orang saksi (**SAKSI T 1** dan **SAKSI T 2**) dari Penggugat Rekonpensi dan bantahan atau jawaban serta duplik Tergugat Rekonpensi dan bukti keterangan 2 orang saksi bernama (**SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2**), yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 41 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



1. Bahwa, Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat Rekonpensi memiliki hubungan dekat dengan wanita lain yang bernama Kiki Wulandari;
2. Bahwa, selama Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi berpisah, saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Rekonpensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut di kirim lewat rekening bank Penggugat Rekonpensi dan saksi 1 dan 2 Penggugat Rekonpensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonpensi benar ada mengirimkan uang pada Penggugat Rekonpensi namun diberikan satu tahun belakangan ini dan jumlahnya hanya berkisar 500 ribu hingga 1 juta rupiah saja;
3. Bahwa, selama Penggugat Rekonpensi bekerja di warung nasi, anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi masih selalu bersama Penggugat Rekonpensi atau terkadang dengan kakak kandung Penggugat Rekonpensi dan selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah tidak ada keluhan dari si anak atau perselisihan atau keluhan dari pihak Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa, Pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah seorang anggota Polri yang saat ini bertugas diwilayah Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, Jawaban Tergugat Rekonpensi, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa, anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 adalah mumayyiz atau belum dewasa;
- 2.-----
Bahwa, Penggugat Rekonpensi tidak terbukti sebagai seorang ibu yang berakhlak buruk dan layak mendapatkan hak asuh anak;

Halaman 42 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



3.-----

Bahwa, Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah untuk kedua anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi;

4.-----

Bahwa, selama berpisah, Tergugat Rekonpensi telah mentransfer uang uang sebesar Rp 2.000,000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi (*Keterangan 2 orang saksi Tergugat Rekonpensi*));

5.-----

Bahwa, Penggugat Rekonpensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz dan berhak atas nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut gugatan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi memohon agar dua orang anak yang bernama Nadira dan Naura, hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas keduanya ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dua orang anak, yang bernama anak 1 dan anak 2 adalah belum *mumayyiz*, dan pada anak yang belum *mumayyiz*, seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya selama ibunya tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak *hadhanahnya*, dan ternyata selama ini Penggugat Rekonpensi telah memelihara dan merawat anaknya tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti jasmani dan rohaninya, serta tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak *hadhanahnya*. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi patut diberi hak untuk mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut, hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 14 dan pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) oleh Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan ibarat kitab ibarat Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 195 yang artinya: *"Apabila suami menceraikan isterinya sedangkan mereka mempunyai anak, maka isteri lebih berhak memelihara anak tersebut"*;

Menimbang, bahwa sekalipun anak ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, hal itu tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya, untuk menjenguk, membantu, serta mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya;

Menimbang, bahwa bila terbukti Penggugat Rekonpensi menghalang-halangi Tergugat Rekonpensi untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut maka Tergugat Rekonpensi berhak mengajukan pembatalan *hadhanah* yang telah ditetapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas ditetapkannya *hadhonah* kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, maka permohonan Tergugat rekonpensi untuk mendapatkan hak asuh anak dalam surat permohonannya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan bahwa bagi seorang ayah mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan nafkah kepada anak kandungnya dan anak begitu dilahirkan juga berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya baik makanan, pakaian, pendidikan dan tempat tinggal serta kebutuhan-kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan untuk kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;



Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah atau biaya pemeliharaan yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, dalam hal ini Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonpensi untuk dapat memenuhi besaran jumlah uang yang dituntut Penggugat Rekonpensi baik melalui bukti tertulis maupun bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat nafkah atau biaya pemeliharaan terhadap anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sesuai dengan kemampuan gaji Tergugat Rekonpensi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta dapat pula diterapkan ibarat kitab Muhadzdzab Juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ *Nafkah anak adalah wajib bagi ayah* ” ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi tidak dapat dibuktikan dalam pembuktian yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi maka secara *ex officio* Hakim menilai Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk menyerahkan nafkah anak kepada Penggugat Rekonpensi minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, dalam hal cerai talak Hakim mempertimbangkan bahwa apabila seorang isteri ditalak *raj'i* oleh suaminya maka ia berkewajiban menjalankan masa '*iddah* dan seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan isterinya tersebut jika isterinya tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta ibarat Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang artinya: “*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam 'iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan bekas suaminya” dan sebagaimana dianjurkan oleh Al Qur’an Surat Al Ahzab ayat 49 yang artinya “Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak terbukti *nusyuz*, maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah selama masa ‘iddah dari Tergugat Rekonpensi sedangkan mengenai besarnya nafkah ‘iddah, maskan, kiswah dan mut’ah, Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kesemuanya kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan bahwasannya Penggugat Rekonpensi adalah seorang isteri yang *nusyuz* yaitu seorang isteri yang melanggar terhadap perintah dan larangan suami secara mutlak;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi tidak ada yang dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonpensi agar dapat memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai anggota Polri telah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 dan nilainya tidak melebihi secara signifikan dengan penghasilan yang diterima oleh Aparat Sipil Negara (ASN);

Menimbang, bahwa Hakim menilai uang nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut’ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi tidak dibuktikan dengan pembuktian yang selaras dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi maka secara *ex officio* Hakim menilai Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut’ah untuk selama ‘iddah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan juga berupa emas 24 karat seberat 6 gram;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 46 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi sebagian dan menolak selebihnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi (**PEMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Balige;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak asuh anak atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:

a.-----

Nafkah kedua anak minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

b.-----

Nafkah iddah meliputi maskan dan kiswah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah;

c.-----

Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 6 (enam) gram;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 47 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 H. oleh saya Saleh Umar, S.H.I sebagai Hakim Pemeriksa/ Tunggul, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Pemeriksa tersebut dengan dibantu oleh Sriwati Br. Siregar, SH. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Pemeriksa,

Saleh Umar, S.H.I
Panitera Sidang,

Sriwati Br. Siregar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	900.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	996.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 putusan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)